



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING SECARA
KONVERGEN DAN TERINTEGRASI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Stunting yang disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat multi dimensi memiliki prevalensi tinggi dan dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa Percepatan Penanganan Stunting Secara Konvergen dan Terintegrasi diperlukan komitmen dan langkah intervensi untuk mencapai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Percepatan Penanganan Stunting Secara Konvergen dan Terintegrasi di Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING SECARA KONVERGEN DAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah sasaran percepatan perbaikan gizi masyarakat yaitu dari sejak hari pertama kehamilan, kelahiran bayi sampai anak usia 2 tahun.

7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. *Konvergensi* adalah sebuah pendekatan yang secara terkoordinir terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi dengan prioritas penanganan.
9. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah program bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan / e-warong yang bekerjasama dengan Pihak perbankan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
11. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL atau sebutan lainnya adalah merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit Desa, Unit pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

BAB II STRATEGI, SASARAN, RENCANA AKSI, DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 2

Strategi pelaksanaan percepatan penanganan stunting secara konvergen dan terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) meliputi 5 (lima) pilar intervensi konvergensi stunting yang terdiri dari:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan percepatan penanganan stunting secara konvergen dan terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) intervensi yaitu :
 - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. Anak usia dibawah 2 (dua) tahun; dan
 - d. Remaja putri dan wanita usia subur.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga Rencana Aksi

Pasal 4

Pelaksanaan percepatan penanganan stunting secara konvergen dan terintegrasi dilaksanakan dengan 8 (delapan) tahapan aksi yang terdiri dari:

- a. analisis situasi program penurunan stunting;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. pelaksanaan rembuk stunting;
- d. penetapan peraturan bupati tentang peran desa;
- e. pembinaan kader pembangunan manusia;
- f. peningkatan sistem manajemen data stunting;
- g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
- h. melakukan review kinerja tahunan.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 5

Stake holder pelaksana percepatan penurunan stunting secara konvergen dan terintegrasi terdiri atas :

- a. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Akademisi;
- c. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa ;
- d. Dunia usaha;dan
- e. Mitra pembangunan.

Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab masing-masing stake holder meliputi:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan integrasi, sinkronisasi, pelaksanaan intervensi, penggerakan multisektor dan pemantauan.
- b. Akademisi melakukan pengembangan program, pelatihan dan pendampingan masyarakat.
- c. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan media massa melakukan edukasi, pelatihan dan pemantauan.
- d. Dunia usaha melakukan perbaikan gizi karyawan, pengembangan aspek produksi, edukasi masyarakat, dan penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP).
- e. Mitra Pembangunan melakukan dukungan teknis, studi dan percontohan/pendampingan praktek baik intervensi gizi spesifik dan sensitive.

BAB III PROGRAM DAN LOKASI INTERVENSI

Bagian Kesatu Program

Pasal 7

- (1) Dalam upaya pelaksanaan penurunan stunting secara konvergen dan terintegrasi dibutuhkan program yang meliputi:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kelompok sasaran meliputi :
 - a. 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang terdiri dari:
 1. Ibu Hamil dengan intervensi :
 - a) Intervensi Prioritas yaitu :Pemberian Makanan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/Kurang Energi Kronik (KEK), pemberian Suplementasi tablet tambah darah;
 - b) Intervensi Pendukung yaitu pemberian Suplementasi Kalsium, Pemeriksaan Kehamilan dan Perlindungan dari malaria dan Pencegahan HIV.

2. Ibu Menyusui dan anak 0-23 bulan dengan intervensi :
 - a) Intervensi Prioritas yaitu : Promosi dan konseling menyusui, Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA), Tata Laksana gizi buruk, Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus, Pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - b) Intervensi Pendukung yaitu : pemberian Suplementasi Kapsul vitamin A, Suplementasi taburia, Imunisasi, Suplementasi zinc untuk pengobatan diare, Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan, Pencegahan kecacingan.
- b. Remaja putri dan wanita usia subur dan anak umur 24-59 bulan dengan intervensi :
 1. Intervensi Prioritas yaitu pemberian Suplementasi tablet tambah darah, Tata laksana gizi buruk, Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus, Pemantauan dan promosi pertumbuhan.
 2. Intervensi Pendukung yaitu pemberian Suplementasi kapsul vitamin A, Suplementasi taburia, Suplementasi zinc untuk pengobatan diare dan Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan pencegahan kecacingan.
- (3) Intervensi Gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi dengan Program/Kegiatan Intervensi; Akses air minum dan Akses sanitasi yang layak;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dengan Program/Kegiatan Intervensi; Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB), Akses JKN, Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH);
 - c. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak Program/Kegiatan Intervensi; Penyebarluasan informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, penyediaan konseling pengasuhan untuk orangtua, Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak, Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. Peningkatan akses pangan bergizi Program/Kegiatan Intervensi; Akses BPNT untuk keluarga kurang mampu, Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng), Akses KRPL, Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

Pasal 8 Lokasi Intervensi

- (1) Pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara konvergen dan terintegrasi oleh masing-masing pelaksana menjangkau seluruh lokasi yang menjadi prioritas bersama berdasarkan hasil aksi analisis situasi.

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas bersama percepatan penurunan stunting terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penanganan stunting di Daerah, Bupati menetapkan tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanganan stunting di Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk tim penggerak PKK.
- (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Koordinasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Koordinasi melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pelaksanaan percepatan penanganan stunting secara konvergen dan terintegrasi berdasarkan lokasi fokus yang telah ditetapkan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui sekretariat Tim Koordinasi secara berjenjang.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan percepatan penanganan stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan bagi Pelaksanaan percepatan penanganan stunting secara konvergen dan terintegrasi di Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) Dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. peningkatan kualitas hidup masyarakat desa/kelurahan terutama pelayanan sosial dasar ;
- b. peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan gizi dan pencegahan stunting bagi keluarga dengan sasaran 1000 HPK;
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan terutama program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
- d. penanggulangan Kemiskinan di desa/kelurahan terutama program dan kegiatan padat karya tunai;
- e. dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi tenaga KPM desa/kelurahan; dan
- f. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 57

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009